



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 255.A/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, di atas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 722/PP/.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, Perihal : Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemugutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektorale Pemilihan Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 826/PP/.09.1-SD/07/KPU/IX/2020, Perihal : Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektorale Pemilihan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Bima Nomor : 239/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 242/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : /PL.01.2-BA/5206/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Pembahasan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah panduan dalam melaksanakan Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan siapa saja yang berkepentingan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bima Tahun 2020, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi Pengamanan Surat Suara Untuk Melakukan Pengamanan Terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
13. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan.

14. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
15. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
16. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
17. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan setiap KPU Kabupaten/Kota.
18. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan per KPU Kabupaten/Kota.
19. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.
20. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten/Kota, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten/Kota ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
21. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan meliputi:

- a. Pengamanan di Percetakan; dan
- b. Pengamanan di KPU Kabupaten Bima

BAB II

PENGAMANAN DI PERCETAKAN

Bagian Kesatu

Pengamanan Pencetakan dan Penghitungan

Pasal 3

- (1) Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bima untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- (3) Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.
- (4) Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara.
- (5) Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPU Kabupaten Kabupaten Bima untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- (6) KPU Kabupaten Bima meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bawaslu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

Pasal 4

- (1) KPU Kabupaten Bima membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
- (2) Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang

keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Bima;
 - b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 - c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 - d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 - e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Bima;
 - f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
 - g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
 - h. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Bima melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bima, sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Bagian Kedua

Pengamanan Pengepakan dan Penyimpanan

Pasal 5

- (1) Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas.

- (2) Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
 - b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
 - c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
 - d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan *strapping band* menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Bima tujuan pengiriman, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
 - e. setiap boks disusun terpisah per kabupaten/kota dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
 - f. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
 - g. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.

Pasal 6

- (1) Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.
- (2) Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. areal gudang bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
 - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - f. tersedia palet/ganjal barang;
 - g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang;

- j. tersedianya alat pemindahan barang; dan
- k. tersedia televisi sirkuit tertutup/*closed circuit television*;

Bagian Ketiga Pengamanan Pendistribusian

Pasal 7

Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten Bima melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
- b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.

Pasal 8

- (1) Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

- g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. memiliki pertanggungungan asuransi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:
- a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
 - b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Bima tujuan;
 - c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Bima tujuan; dan
 - d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten Bima melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara.
- (2) Pengawalan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke daerah tujuan, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten Bima selaku pihak yang menerima.

Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten Bima wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima sesuai dengan tingkatannya;
 - b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan;
 - c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dalam pedoman teknis ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Bagian Keempat Pengamanan Pemusnahan

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten Bima wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bima dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Percetakan;
 - b. KPU Kabupaten Bima;
 - c. Bawaslu Kabupaten Bima; dan
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

BAB III

PENGAMANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten Bima bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan.
- (2) Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan dalam:
- a. penerimaan;
 - b. penyortiran dan pelipatan;
 - c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan; dan
 - d. pendistribusian.

Bagian Kesatu
Pengamanan Penerimaan

Pasal 13

- (1) Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten Bima tujuan, melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 1. membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
 2. memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/koli;
 3. mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
 4. mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 5. melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.
- (2) Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Bagian Kedua

Pengamanan Penyortiran dan Pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan

Pasal 14

- (1) Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten Bima melakukan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara.

- (2) KPU Kabupaten Bima menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten Bima dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jumlah barang;
 - d. jumlah personel; dan
 - e. alokasi waktu kerja yang tersedia.
- (4) KPU Kabupaten Bima selama melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan/atau Bawaslu Kabupaten Bima.

Pasal 15

- (1) KPU Kabupaten Bima melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:
 - a. Surat Suara yang baik:
 1. hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 2. tidak terdapat cacat cetak berupa:
 - a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau
 - b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin *web*; dan
 3. tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan

- b. Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelipatan Surat Suara.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelipatan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Pasal 16

- (1) Penghitungan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten Bima harus segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Bima berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten Bima harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- (5) Dalam hal KPU Kabupaten Bima telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten Bima menuangkan ke dalam berita acara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) serta format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Bima, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 - b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan lipat dengan karet gelang atau pengikat;
 - e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
 - f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam kantong plastik besar, yang berisi :
 1. sampul yang berisi formulir berita acara;
 2. sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
 3. sampul kosong untuk KPPS;
 4. tinta;
 5. karet pengikat Surat Suara;
 6. alat untuk mencoblos pilihan;
 7. segel;
 8. kantong plastik;
 9. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 10. alat bantu tunanetra;
 - g. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik

- sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
- h. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
 - i. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara.
- (2) KPU Kabupaten Bima melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bahan Pengepakan harus bermutu baik;
 - b. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara;
 - c. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
 - d. menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota secara lengkap dan tidak disingkat.

Pasal 18

- (1) Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara.
- (2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap tempat Penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
 - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.
- (3) Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;

- b. diberi stiker kotak suara; dan
- c. ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

Bagian Ketiga

Pengamanan Pendistribusian

Pasal 19

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS.
- (2) Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

Pasal 20

KPU Kabupaten Bima melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten Bima hingga ke TPS, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Pendistribusian;
- b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
- c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
- d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
- e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Bima dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/ sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - g. belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. memiliki pertanggungan asuransi.

Pasal 22

- (1) KPU Kabupaten Bima melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- (2) Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkat dan dikirim dari

tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Bima sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.

Pasal 23

- (1) KPU Kabupaten Bima berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke Kecamatan tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 - b. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - c. memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Pengamanan Pemusnahan

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten Bima melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Kabupaten Bima.
- (3) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KPU Kabupaten Bima.
- (4) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bima, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Kabupaten Bima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

KPU Kabupaten Bima dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan.

Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten Bima menetapkan pedoman teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

Pasal 27

Selain berpedoman pada Pedoman Teknis ini, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 7 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kastubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN